



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Ade Saputra bin Dudi, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 07 Februari 1989 (Umur 34 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, saat ini bertempat tinggal di Kampung Sinarjaya RT 009 RW 009, Desa Jagamukti, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**;
Dalam hal ini menguasai kepada **Rizki Akbar, S.H., M.H., Indra Abdul Aziiz, S.H., M.H., & Zulhelmi Hilman Malik, S.H.**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Aktivis Dewi Keadilan dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Jajaway No. 50 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan sebagai wali terhadap:

Muhamad Reyhan Rahmat bin Rahmat, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 30 Januari 2007 (Umur 16 Tahun 5 Bulan), Agama Islam, Pendidikan Belum Tamat SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, saat ini bertempat tinggal di Kampung Sinarjaya RT 009 RW 009, Desa Jagamukti, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi.

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan sebagai wali Almarhumah **Irawati binti Alm. Bakar** yang bertempat tinggal di Kampung Sinarjaya RT 009 RW 009, Desa Jagamukti, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 Pntp.No : 360/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 22 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dengan register perkara Nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Cbd dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Adapun alasan – alasan/dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama **Rahmat bin Dayat** dengan seorang perempuan yang bernama **Irawati binti Alm. Bakar** pada tanggal 20 Agustus 2006 secara Agama atau secara dibawah tangan.
2. Bahwa dari perkawinan **Rahmat bin Dayat** dengan **Irawati binti Alm. Bakar** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama Muhamad Reyhan Rahmat, Sukabumi 30 Januari 2007 (Umur 16 Tahun 5 Bulan);
3. Bahwa **Rahmat bin Dayat** dengan **Irawati binti Alm. Bakar** telah bercerai secara dibawah tangan pada tanggal 08 Juli 2010;
4. Bahwa setelah bercerai dengan **Rahmat bin Dayat, Almh. Irawati binti Alm. Bakar** telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama **Ade Saputra bin Dudi** pada tanggal 14 November 2013 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 960/37/XI/2013;
5. Bahwa setelah menikah **Almh. Irawati binti Alm. Bakar** dengan **Ade Saputra bin Dudi** tinggal bersama di Kampung Sinarjaya RT 009 RW 009, Desa Jagamukti, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak/keturunan;
6. Bahwa **Almh. Irawati binti Alm. Bakar** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021 karena sakit;
7. Bahwa oleh karena **Almh. Irawati binti Alm. Bakar** telah meninggal dunia maka disebut Pewaris;
8. Bahwa **Almh. Irawati binti Alm. Bakar** semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Halaman 2 dari 6 Pntp.No : 360/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pewaris **Almh. Irawati binti Alm. Bakar** semasa hidupnya pernah menikah, sehingga mempunyai keturunan yang dapat menjadi ahli warisnya;

10. Bahwa orang tua **Almh. Irawati binti Alm. Bakar** sudah meninggal terlebih dahulu;

11. Bahwa anak Pewaris Muhamad Reyhan Rahmat, Sukabumi 30 Januari 2007 (Umur 16 Tahun 5 Bulan) sampai saat ini tinggal dengan Pemohon selaku Ayah sambungnya;

12. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali adalah untuk memenuhi persyaratan ke Taspen, karena anak Pemohon masih di bawa umur atau belum cakap hukum, serta untuk kepentingan keperdataan lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagai wali untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Almh. Irawati binti Alm. Bakar** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2021;
3. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama;

- **Muhamad Reyhan Rahmat bin Rahmat**, Sukabumi 30 Januari 2007 (Umur 16 Tahun 5 Bulan), selama ini diasuh oleh ayah sambungnya selaku Pemohon;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkara;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Pntp.No : 360/Pdt.P/2023/PA.Cbd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam (vide bukti P.1 dan P.2) dan permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, huruf (f) angka (1). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini; (*vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan menyatakan akan *mencabut* perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Pemohon yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai diperiksa;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat, pencabutan permohonan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan dan untuk ketertiban administrasi perkara perlu memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum

Halaman 4 dari 6 Pntp.No : 360/Pdt.P/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor 360/Pdt.P/2023/PA.Cbd dari para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ma'ripah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Ma'ripah sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Ahmad Fauzin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon.

Hakim Tunggal

Dra. Ma'ripah

Panitera Pengganti

Ahmad Fauzin, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 Pntp.No : 360/Pdt.P/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----	Biaya pendaftaran	: Rp	
30.000,00			
1.-----	Biaya proses	: Rp	60.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
3.-----	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	
10.000,00			
4.-----	Hak redaksi	: Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Pntp.No : 360/Pdt.P/2023/PA.Cbd